



**P U T U S A N**

**Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ZULKIFLI Alias IJUL;
- 2 Tempat lahir : Kayu Besar;
- 3 Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Desember 2004;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun I, Pasar Barat Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI ALIAS IJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI ALIAS IJUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Flashdisk 8 GB merek AVATAR;
  - 2 (dua) Lembar Bon Factor Pembelian Tertanggal 13 September 2021 dan tanggal 18 Januari 2022;

Dikembalikan kepada PT. PCAS.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-4001/Eoh.2/Sei Rph/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL bersama-sama dengan RAFIQ (belum tertangkap/DPO) dan IQBAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Samping Gudang PT. PCAS di Dusun III Simpang Bom Desa Pekan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL menuju rumah RAFIQ (belum tertangkap/DPO) di Dusun III Simpang Bom Desa Pekan Bandar Khalifah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai kemudian Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL tiba dirumah RAFIQ (belum tertangkap/DPO) melihat ada IQBAL (belum tertangkap/DPO), kemudian Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL mendengar RAFIQ (belum tertangkap/DPO) sedang berbicara dengan seseorang (tukang botot) mengenai harga botot plastik seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan kemudian RAFIQ (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL untuk mengambil sawit dan PIPA yang ada di depan gudang PT. PCAS, kemudian Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL bersama-sama dengan RAFIQ (belum tertangkap/DPO) dan IQBAL (belum tertangkap/DPO) pergi menuju kebun sawit milik udin balok, akan tetapi tidak menemukan buah sawit sehingga Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL, RAFIQ (belum tertangkap/DPO) dan IQBAL (belum tertangkap/DPO) pergi berjalan menuju gudang PT. PCAS melalui benteng sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL, RAFIQ (belum tertangkap/DPO) dan IQBAL (belum tertangkap/DPO) melihat ada PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang di samping gudang PT PCAS dan melihat tidak ada orang di sekitar gudang PT PCAS kemudian Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL dan IQBAL (belum tertangkap/DPO) mengangkat PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang menggunakan tangan dari samping gudang dan kemudian menyembunyikan nya ke dalam sungai, sedangkan RAFIQ (belum tertangkap/DPO) mengawasi orang sambil bersembunyi di pohon sawit, kemudian setelah PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang berada dalam aliran sungai Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL bersama-sama dengan RAFIQ (belum tertangkap/DPO) dan IQBAL (belum tertangkap/DPO) meninggalkannya dan kembali pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Saksi ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN sedang patroli di sekitar kebun dan di sekitar kantor PT PCAS, saat melintas di perkantoran Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN tidak melihat PIPA yang biasa terletak di samping gudang PT PCAS, kemudian Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN mencari di sekitar gudang akan tetapi tidak menemukan juga PIPA tersebut, kemudian Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN melaporkan kepada pimpinan yaitu saksi SUTINO.

- Bahwa setelah saksi SUTINO datang maka Saksi ERWIN SYAHPUTRA, Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN dan saksi SUTINO membuka rekaman CCTV dan pada layar rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL bersama-sama dengan RAFIQ (belum tertangkap/DPO) dan IQBAL (belum tertangkap/DPO) sedang mengangkat menggunakan tangan PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang yang terletak di samping gudang PT PCAS dan kemudian memasukkannya ke dalam sungai yang ada di depan gudang PT PCAS. Kemudian atas kejadian tersebut pihak PT PCAS melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL mengakui bahwa PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang yang dimasukkannya ke dalam sungai merupakan milik PT PCAS.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL berencana akan mengambil PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang dan menjualnya akan tetapi Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu PT PCAS, dan akibat perbuatan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL pihak PT PCAS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.075.000 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Samping Gudang PT. PCAS di Dusun III Simpang Bom Desa Pekan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL telah mengambil PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang dengan cara berjalan menuju kantor PT PCAS melalui benteng dan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL melihat ada PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang di samping kantor PT PCAS dan melihat tidak ada orang di sekitar kantor PT PCAS kemudian Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL mengangkat PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang menggunakan tangan dari samping gudang dan kemudian menyembunyikan nya ke dalam sungai, kemudian setelah PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang berada dalam aliran sungai Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL meninggalkannya dan kembali pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Saksi ERWIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN sedang patroli di sekitar kebun dan di sekitar kantor PT PCAS, saat melintas di perkantoran Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN tidak melihat PIPA yang biasa terletak di samping kantor PT PCAS, kemudian Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN mencari di sekitar kantor akan tetapi tidak menemukan juga PIPA tersebut, kemudian Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN melaporkan kepada pimpinan yaitu saksi SUTINO.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUTINO datang maka Saksi ERWIN SYAHPUTRA, Saksi SUDIRMAN NM HASUGIAN dan saksi SUTINO membuka rekaman CCTV dan pada layar rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL sedang mengangkat menggunakan tangan PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang yang terletak di samping kantor PT PCAS dan kemudian memasukannya ke dalam sungai yang ada di depan kantor PT PCAS. Kemudian atas kejadian tersebut pihak PT PCAS melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL mengakui bahwa PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang yang dimasukkannya ke dalam sungai merupakan milik PT PCAS.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL berencana akan mengambil PIPA ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan PIPA ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang dan menjualnya akan tetapi Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu PT PCAS, dan akibat perbuatan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL pihak PT PCAS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.075.000 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa milik PT.PCAS;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di samping gudang PT. PCAS;
  - Bahwa total pipa yang diambil Terdakwa adalah pipa ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan pipa ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan RAFIQ dan IQBAL;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB setelah mendapat berita dari SUDIRMAN HASUGIAN, yang menerangkan bahwa di karitor telah terjadi peristiwa pencurian, selanjutnya Saksi langsung datang ke kantor dan membuka rekaman CCTV, dan saat itu baru Saksi ketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian, dan yang mengambil berjumlah 3 (tiga) orang yakni RAFIQ, Terdakwa serta seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang mana pada saat itu, Terdakwa dan temannya mengangkat pipa tersebut dari samping kantor dan kemudian membawanya serta memasukkannya kedalam sungai;
  - Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah Saksi, ERWIN SYAHPUTRA dan SUDIRMAN HASUGIAN;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pipa milik PT. PCAS adalah untuk dimiliki dan dijual;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PCAS mengalami kerugian sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PCAS untuk mengambil pipa tersebut;
  - Bahwa pipa yang diambil Terdakwa masih bagus yang dibeli pada tahun 2021, pipa baru yang belum di pakai;
  - Bahwa Gudang PT. PCAS dikelilingi pagar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ERWIN SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa milik PT.PCAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di samping gudang PT. PCAS;
- Bahwa total pipa yang diambil Terdakwa adalah pipa ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan pipa ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan RAFIQ dan IQBAL;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi sedang melakukan patroli disekitar kebun dan juga lokasi kantor bersama dengan teman Saksi, dan saat melintas di perkantoran tersebut, Saksi melihat pipa yang biasa terletak di samping kantor sudah tidak ada lagi, dan mengetahui hal tersebut Saksipun langsung mencarinya disekitar kantor tersebut, akan tetapi tidak menemukan juga, sehingga langsung melaporkannya kepada pimpinan, dan setelah pimpinan datang barulah rekaman CCTV dibuka, dan pada layar tersebut terlihat orang yang mengambil sedang mengangkat pipa yang terletak di samping kantor tersebut dan kemudian memasukannya kedalam sungai yang ada di depan kantor tersebut, sehingga akibat peristiwa tersebut pihak PT PCAS. merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah Saksi, SUTINO dan SUDIRMAN HASUGIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pipa milik PT. PCAS adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PCAS mengalami kerugian sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PCAS untuk mengambil pipa tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa yang diambil Terdakwa masih bagus yang dibeli pada tahun 2021, pipa baru yang belum di pakai;

- Bahwa Gudang PT. PCAS dikelilingi pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. SUDIRMAN HASUGIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil pipa milik PT.PCAS;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di samping gudang PT. PCAS;

- Bahwa total pipa yang diambil Terdakwa adalah pipa ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan pipa ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan RAFIQ dan IQBAL;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi sedang melakukan patroli disekitar kebun dan juga lokasi kantor bersama dengan teman Saksi, dan saat melintas di perkantoran tersebut, Saksi melihat pipa yang biasa terletak di samping kantor sudah tidak ada lagi, dan mengetahui hal tersebut Saksipun langsung mencarinya disekitar kantor tersebut, akan tetapi tidak menemukan juga, sehingga langsung melaporkannya kepada pimpinan, dan setelah pimpinan datang barulah rekaman CCTV dibuka, dan pada layar tersebut terlihat orang yang mengambil sedang mengangkat pipa yang terletak di samping kantor tersebut dan kemudian memasukannya kedalam sungai yang ada di depan kantor tersebut, sehingga akibat peristiwa tersebut pihak PT PCAS. merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil pipa tersebut adalah Saksi, SUTINO dan ERWIN SYAHPUTRA;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pipa milik PT. PCAS adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PCAS mengalami kerugian sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PCAS untuk mengambil pipa tersebut;
- Bahwa pipa yang diambil Terdakwa masih bagus yang dibeli pada tahun 2021, pipa baru yang belum di pakai;
- Bahwa Gudang PT. PCAS dikelilingi pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengambil pipa milik PT.PCAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipa tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di samping gudang PT. PCAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipa ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 1,5 (satu koma lima) batang dan pipa ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menggunakan alat bantuan dan juga melakukannya bersama dengan RAFIQ dan IQBAL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah RAFIQ di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan sewaktu Terdakwa tiba di rumah RAFIQ, Terdakwa melihat telah ada IQBAL dan kemudian kamipun berbicara-bicara, dan saat itu Terdakwa mendengar RAFIQ sedang berbicara dengan seseorang (tukang botot) dan saat itu RAFIQ menanyakan tentang harga botot plastik (pipa), dan oleh tukang botot tersebut menjawab bahwa harga botot pelasis seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah beberapa saat kemudian RAFIQ pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit dan juga pipa yang ada di depan kantor PT. PCAS, dan kemudian kamipun berangkat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga, dan setelah di dekat jembatan kamipun masuk ke dalam kebun sawit, akan tetapi sewaktu kami di dalam kebun tersebut kami tidak menemukan buah sawit sehingga kami keluar dari kebun tersebut dan kemudian berjalan menuju kantor PT. PCAS melalui benteng, dan setelah dekat kantor tersebut kamipun melihat tidak ada orang sehingga kamipun langsung mengangkat pipa tersebut dan kemudian mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam sungai, dan setelah pipa tersebut berada di dalam aliran sungai kamipun meninggalkannya dan kembali pulang;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil pipa tersebut adalah RAFIQ, yang mana awalnya kami mau mengambil sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pipa tersebut untuk memiliki pipa kemudian Terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk bermain beli rokok dan jajan serta minum tuak;
- Bahwa pipa yang diambil tersebut tidak jadi dijual ke botot karena terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. PCAS untuk mengambil pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit flashdisk 8 (delapan) gigabyte merek Avatar;
2. 2 (dua) lembar bon factor pembelian tertanggal 13 September 2021 dan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 1,5 (satu koma lima) batang pipa ukuran 12 (dua belas) inch dan 1 (satu) batang pipa ukuran 10 (sepuluh) inch milik PT.PCAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di samping gudang PT. PCAS yang dikelilingi pagar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan RAFIQ dan IQBAL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN HASUGIAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Para Saksi sedang berpatroli di sekitar gudang PT. PCAS dan menyadari pipa yang biasanya terletak di samping kantor telah hilang, sehingga Saksi ERWIN SYAHPUTRA dan Saksi SUDIRMAN HASUGIAN menghubungi Saksi SUTINO, dan kemudian Para Saksi membuka rekaman CCTV dan melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, RAFIQ dan IQBAL mengambil pipa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah RAFIQ pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya di rumah RAFIQ sudah ada IQBAL, dan saat itu Terdakwa mendengar RAFIQ sedang berbicara dengan seorang tukang botot dan menanyakan tentang harga botot plastik (pipa), dan oleh tukang botot tersebut menjawab bahwa harga botot plastik seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah beberapa saat kemudian RAFIQ pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit dan juga pipa yang ada di depan kantor PT. PCAS;
- Bahwa Terdakwa bersama RAFIQ dan IQBAL memasuki gudang PT. PCAS melalui benteng, dan setelah melihat gudang PT. PCAS dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung masuk dan mengangkat pipa tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam sungai, dan setelah pipa tersebut berada di dalam aliran sungai untuk disembunyikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pipa tersebut untuk memiliki pipa kemudian Terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk bermain beli rokok dan jajan serta minum tuak;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual pipa tersebut karena terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PCAS mengalami kerugian sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. PCAS untuk mengambil pipa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ZULKIFLI Alias IJUL, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WIB telah mengambil 1,5 (satu koma lima) batang pipa ukuran 12 (dua belas) inch dan 1 (satu) batang pipa ukuran 10 (sepuluh) inch di gudang PT. PCAS yang terletak di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan RAFIQ dan IQBAL dengan cara memasuki gudang PT. PCAS melalui benteng, dan setelah melihat gudang PT. PCAS dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung masuk dan mengangkat pipa tersebut dan kemudian memasukannya kedalam sungai, dan setelah pipa tersebut berada di dalam aliran sungai untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat dengan rekaman CCTV yang telah dihadirkan di persidangan yang menunjukkan Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL memasuki gudang PT. PCAS untuk mengambil dan memindahkan pipa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan pipa tersebut di sungai untuk nantinya akan diambil kembali oleh Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa 1,5 (satu koma lima) batang pipa ukuran 12 (dua belas) inch dan 1 (satu) batang pipa ukuran 10 (sepuluh) inch tersebut seluruhnya merupakan milik PT. PCAS yang diperkuat dengan barang bukti 2 (dua) lembar bon factor pembelian tertanggal 13 September 2021 dan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memasuki gudang PT. PCAS dan mengambil pipa di dalam gudang tersebut, kemudian disembunyikan di pinggiran sungai untuk selanjutnya dijual kepada penampungan barang bekas (botot) merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain sehingga tidak dalam penguasaan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL telah mengambil barang milik PT. PCAS berupa 1,5 (satu koma lima) batang pipa ukuran 12 (dua belas) inch dan 1 (satu) batang pipa ukuran 10 (sepuluh) inch dari dalam gudang PT. PCAS yang terletak di Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui hendak menjual pipa tersebut ke tukang botot dan hasilnya akan dipergunakan untuk bermain beli rokok dan jajan serta minum tuak;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya mengambil pipa tersebut dengan tujuan untuk dimiliki agar dapat dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1,5 (satu koma lima) batang pipa ukuran 12 (dua belas) inch dan 1 (satu) batang pipa ukuran 10 (sepuluh) inch milik PT.PCAS tersebut bertujuan untuk dimiliki yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan PT. PCAS dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari PT. PCAS selaku pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil, dan hendak menjual kemudian menikmati hasil penjualan dari barang milik orang lain, maka telah melanggar hak orang lain dalam hal ini adalah hak dari PT. PCAS selaku pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat menikmati barang miliknya, sehingga perbuatan tersebut haruslah dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya perbuatan Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL juga terlihat dari rekaman CCTV PT.PCAS yang memperlihatkan ketiganya memasuki gudang PT. PCAS dan mengambil pipa yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Terdakwa juga menyatakan awalnya Terdakwa mendatangi rumah RAFIQ pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya di rumah RAFIQ sudah ada IQBAL, dan saat itu Terdakwa mendengar RAFIQ sedang berbicara dengan seorang tukang botot dan menanyakan tentang harga botot plastik (pipa), dan oleh tukang botot tersebut menjawab bahwa harga botot pelasis seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setelah beberapa saat kemudian RAFIQ pun mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit dan juga pipa yang ada di depan kantor PT. PCAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL telah memiliki tujuan yang sama dan bersama-sama melakukan perbuatan aktif untuk memasuki gudang dan mengambil pipa tersebut untuk kemudian dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan RAFIQ dan IQBAL dapat dikatakan secara bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah terbukti secara hukum semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk 8 GB merek AVATAR dan 2 (dua) Lembar Bon Factor Pembelian Tertanggal 13 September 2021 dan tanggal 18 Januari 2022, yang dalam persidangan telah diketahui milik dari PT. PCAS maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. PCAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang milik Saksi Korban telah dikembalikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Alias IJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Flashdisk 8 GB merek AVATAR;
  - 2 (dua) Lembar Bon Factor Pembelian Tertanggal 13 September 2021 dan tanggal 18 Januari 2022;Dikembalikan kepada PT. PCAS;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Naomi Febrina Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2024/PN Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Luthfan H. Darus, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.